



Dintib Tutup Motel Tak Berizin

YOGYA (MERAPI) - Sebuah tempat penginapan atau motel di Jalan Perwakilan 26-27, Suryatmajan, Danurejan ditutup paksa oleh Dinas Ketertiban (Dintib). Penutupan dilakukan karena motel tidak berizin dan masih tetap beroperasi.

Pelaksana Harian (Plh) Dintib Kota Yogyakarta Siti Khotijah mengatakan motel tersebut tidak memiliki Izin Gangguan (HO) tapi masih melakukan kegiatan. Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali sudah dilayangkan Dintib ke pemilik motel.

"Kami sudah berikan SP tiga namun pemilik usaha masih melakukan kegiatan usahanya. Makanya petugas menutup paksa usaha itu mulai Kamis ini," terang Siti, Kamis (26/6).

Pelanggaran motel itu terjadi sejak proses pembangunan hotel. Pada 6 November 2013 Dintib menghentikan kegiatan pembangunannya karena belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMBB). Namun pada Maret 2014 saat dicek bangunan itu sudah jadi dan digunakan sebagai tempat penginapan atau motel.

Bahkan pada 24 April 2014, pemilik usah sudah disidangkan ke pengadilan karena melanggar Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan. Pengadilan juga sudah memutuskan hukum denda sebesar Rp 350 ribu.

"Pasca-putusan pengadilan, motel itu masih beroperasi. Dintib pun memutuskan mengeluarkan SP sampai tiga kali," ujarnya. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005